

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terobosan teknologi informasi yang semakin cepat saat ini, sangat mempercepat interaksi dan pertukaran informasi menjadi semakin mudah. Hal tersebut membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan cara pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagaimana yang saat ini terjadi, yakini isu *childfree*, isu ini menjadi salah satu isu global yang kini marak diperbincangkan di tanah air. Praktek *childfree* merupakan satu istilah yang merujuk pada keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak atau konsep bebas anak. Hal tersebut meskipun telah dianggap biasa di negara-negara Barat namun berbeda dengan Indonesia yang menganggap praktek tersebut masih sangat kontroversial disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang sangat kaya akan keragaman, sehingga praktik *childfree* dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang diyakini dalam masyarakat Indonesia¹

Di dalam ruang lingkup agama, dan islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, jika merujuk laporan terbaru dari *World Population Review*, Indonesia berada di posisi kedua, Indonesia mencatatkan jumlah penduduk muslim sebesar 236 juta jiwa atau sekitar 84,35% dari total populasi negara tersebut. Sementara itu ada India yang

¹ Dikutip dari dictionary.cambridge.org atau tempat dan situasi yang tanpa kehadiran anak. Merujuk pada dictionary.cambridge.org, di akses 24 maret 2025.

menempati peringkat ketiga dengan jumlah penganut Islam sebanyak 200 juta jiwa.² Hal ini tentu memicu perbedaan cara pandang dalam melihat praktek *childfree*, sebagian berpikir bahwa praktek *childfree* ini bertentangan dengan pemikiran agama Islam³ khususnya dalam lingkungan masyarakat, karena kehadiran anak menjadi sesuatu yang esensial, hal tersebut merujuk pada pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan selain ibadah yang di tuntun oleh *syariat*. Dalam perkawinan, kehadiran anak menjadi sesuatu yang diajurkan oleh agama sebab dalam perkawinan diharapkan adanya keberlajutan keturunan yang sesuai dengan anjuran dari Nabi saw. Singg kehadiran anak merupakan sesuatu yang disebut-sebut sebagai rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya.⁴

Oleh karena itu timbul pandangan bahwa perkawinan menjadi sesuatu yang sakral yang didalamnya mengandung unsur-unsur ibadah, salah satu ibadah yang terdapat dalam Islam ialah membentuk satu instansi dalam keluaraga, dengan adanya anak maka satu tujuan dalam perkawinan suda terwujud yakni Menjaga keturunan atau *hifz al-nasl*.⁵

²<https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-menduduki-peringkat-kedua-dengan-populasi-muslim-terbanyak-di-dunia-HP1SO>.

³ Arif Sugitanata, *Comparative Study On Childfree Marriage In Some Selected Countries* Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syari'ah, Hukum dan Filantropi Vol. 5 No. 2, November 2023, 270.

⁴ Alif Jabal Kurdi, "Keluarga Ideal Menurut Al-qur'an dan Perannya demi Keutuhan Bangsa" dapat diakses pada laman <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/keluarga-ideal-menurut-al-quran-dan-perannya-demi-keutuhan-bangsa/amp/> diakses pada 24 Maret 2025, pukul 11.15 WIB.

⁵ Maulana Yusuf, *Childfree Perspektif Feminisme (Studi Analisis Ditinjau Dari Worldview Islam)* Jurnal Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 1 Februari 2024,46.

Namun dalam Islam secara tekstual tidak ada ayat nash yang melarang pilihan untuk tidak memiliki anak. Oleh karena itu memiliki anak dapat dikatakan sebuah anjuran dalam Islam bukanlah satu kewajiban. bedasarkan dengan konteksnya *childfree* tidak termasuk pada perbuatan yang dilarang oleh agama karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak.⁶

Dalam pemahaman budaya Indonesia perkawinan yang dianggap ideal merupakan perkawinan yang terlihat penuh sukacita dan penuh kasih sayang dan memperoleh rahmat dari tuhan berupa kehadiran anak. Oleh karena hal tersebut diharapkan kepada pasangan suami istri untuk segera memiliki anak, dengan tujuan terbentuknya keluarga yang berkelanjutan melalui ikatan perkawinan yang sah, hal ini sejalan dengan anjuran dalam agama yakni memelihara keturunan.⁷

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM Mojokerto

Kini fenomena yang merujuk pada keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak, telah ramai-ramai diperbincangkan dari mulai di ruang privat hingga sampai pada ruang publik. Dan beberapa juga dari akademisi yang ikut menyoroti hal itu. Hal tersebut menjadi topik yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Dari parktek tersebut banyak dari mereka

⁶ Eva Fadhilah, *Childfree Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Syaria dan Hukum Vol. 3, 17 Juni 2021,77.

sebagai pelaku mendapati reaksi dari berbagai kalangan sehingga menimbulkan konflik contoh konkret dapat di lihat dari seorang YouTuber Gita Savitri Devi. sebagaimana diungkapkan di halaman media sosial medianya, berkomitmen untuk memilih kehidupan keluarga tanpa memiliki anak pada bulan Februari 2021; Sejak saat itu, istilah bebas anak di Indonesia telah menarik perhatian publik. Dan saat ini mempengaruhi masyarakat Indonesia, berbagai tanggapan muncul dalam masyarakat terhadap pernyataan tersebut. Termasuk mereka yang setuju dan tidak setuju terhadap konsep bebas anak. Hal tersebut dianggap sesuatu yang sangat kontroversial di masyarakat sehingga banyak dari masyarakat atau netizen memberikan tanggapan negatif. Dan tidak sedikit juga memberikan tanggapan positif dan memberi dukungan atas pilahanya.⁸

Praktek tersebut mulai masuk disebabkan oleh beberapa aspek seperti pendidikan, terutama bagi warga negara Indonesia yang melanjutkan pendidikan diluar negri, yang secara geografi sangat jauh berbeda dengan kultur yang ada di Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi gaya hidup dan cara pandang terhadap tatanan sosial. yang kemudian diadopsi dan diperkenalkan pada masyarakat sebagai konsep yang baru.

Berikutnya aspek psikologi, penyebab yang mendasari parktek *childfree* pada umumnya berasal dari ranah emosi dan batin seseorang yang

⁸ Iza Ma'rifah, *Sentimen Netizen Pada Fenomena Childfree Di Media Sosial X (Studi Etnografi Tagar Childfree Dan Gitasav)*, Program Studi Magister Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2024, 2.

timbul akibat pengalaman yang buruk yang dialami dalam lingkungan masyarakat dan lingkungang keluarga. Hal tersebut dapat meliputi situasi mental atau fisik yang kurang sehat, seperti trauma di masa lalu. atau memukinkan masih memiliki tanggung jawab kepada hal-hal lain, misalnya pendidikan atau pekerjaan. Sehingga pilihan bebas anak merupakan pilihan yang tepat.⁹ Keputusan bebas anak juga dilatarbelangi oleh lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan anak, hal tersebut lebih merujuk pada ketakutann orang tua terhadap tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhi karekter sorang anak.

Aspek lain seperti ekonomi, berupa ketakutan orang tua terhadap biaya hidup yang bertambah. Hal tersebut lebih merujuk kepada kesiapan menjadi orang tua. Dalam perpektif ini bahwasanya *childfree* dipadang sebagai konsep yang dapat dijadikan pilihan yang dapat dipertimbangkan selama kesiapan menjadi orang tua belum terpenuhi.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO

Tidak dapat dipungkiri dalam pernikahan masing-masing pasangan akan memasuki kehidupan yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda dalam menentukan *role model* untuk menjalani kehidupan dalam keluarga secara bersama termasuk pilihan untuk hidup bebas anak menjadi otoritas dari pasangan itu sendiri, yang tentunya konsep bebas anak disesuaikan dengan keadaan dan situasi tertentu. Meskipun begitu ada beberapa dogma agama yang kuat yang tumbuh dalam Masyarakat sehingga membuat praktek bebas

⁹ Ika Siti Maisyaroh, *Childfree Dalam Prespektif Ammah*, Am Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023, 6.

anak dianggap masih bertentangan dengan norma agama. Namun, memiliki anak juga tidak merupakan hal yang diwajibkan dalam syari'ah akan tetapi memiliki anak merupakan anjuran dalam konteks keberlanjutan kehidupan. Meskipun konsep bebas anak bisa mendatangkan kebaikan namun di beberapa dari masyarakat tidak bisa menerima hal tersebut, sebagaimana berdasarkan pada masyarakat kota kediri, kerana anak dianggap sebagai fitrah¹⁰


Kini konsep bebas anak tidak hanya sebatas narasi yang diperbincangkan tapi konsep ini sudah dipraktekan dalam masyarakat hal ini bisa dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS mencatat persentase angka kelahiran di indonesia mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir, data tersebut memperlihatkan bahwa semakin banyak pasangan yang memutuskan untuk bebas anak. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan, jumlah kelahiran di Indonesia sebanyak 4,62 juta pada 2023. Angka tersebut turun 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 4,65 juta.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep bebas anak telah menjadi pilihan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan.

Jika ditelusuri adanya parktek bebas anak pada dasarnya tidak terlepas dari perubahan pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Awalnya gagasan pernikahan lebih bersifat institusional, bukan personal. Pergeseran

¹⁰ Ikhwatul Fadilah, *Childfree Perspektif Masyarakat Kota Kediri*, Tesis Program Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri, Kediri, 2022,3.

¹¹ Monavia Ayu Rizaty, Data Proyeksi Jumlah Kelahiran di Indonesia hingga 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-proyeksi-jumlah-kelahiran-di-indonesia-hingga-2023> Diakses Tanggal 7 Februari 2025.

paradigma ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya memiliki anak atau tidak memiliki anak. Ketika perkawinan bersifat institusional, maka kelahiran anak dianggap penting karena adanya harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun ada berbagai alasan mengapa beberapa pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Salah satunya karena pengaruh berbagai ideologi dan pola pikir, termasuk gerakan feminism yang meyakini bahwa perempuan bukanlah objek yang diharuskan memiliki anak, paham tersebut meyakini bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki¹²



Konsep bebas anak sangat dekat dengan feminism. Feminisme yang dilatar belakangi dengan historis yang sangat panjang sehingga membentuk satu persepsi baru tentang adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat antara posisi kaum perempuan dan kaum laki-laki. Hal ini menjadi faktor utama timbulnya persepsi dan munculnya upaya untuk melakukan pengkajian atas penyebab ketimpangan tersebut. Demi untuk menemukan cara bagaimana kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia.¹³

Namun, meskipun semakin banyak perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak, stigma sosial masih sering mengintai. Banyak orang

¹² Firdha Rahmania Sandhika Putri, Irwan Dwi Arianto, *Penerimaan Pesan Childfree pada Generasi Z di Media Sosial X*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 7, Nomor 12, Desember 2024,13542.

¹³ Mifta Rizki Mardika,Abdul Firman Ashaf,Nanda Utaridah,Sarwoko, *Feminisme Dalam Fenomena: Analisis Kritis Sara Mills Pada Buku "Amd Happy"* Al Hawiyah Journal of Women and Children Studies Vol.3 No.1, Juni 2023,2.

masih berpandangan bahwa perempuan yang tidak memiliki anak dianggap egois atau tidak memenuhi kodratnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana feminism dapat membantu mengubah narasi ini dan memberikan dukungan bagi perempuan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

Merujuk pada pokok permasalahan yang telah penulis uraikan terkait konsep bebas anak yang mulai mengisi ruang-ruang publik, membuat penulis merasa perlu untuk melihat lebih dalam terkait praktek tersebut. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul “*Analisis Terhadap Chilfree Dalam Sudut Pandang Teori Feminisme Eksistensialis Dan Fatwa Syaikh Syauqi Abdul Karim*”.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep bebas anak dalam konteks feminism, serta dampaknya terhadap identitas perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana pilihan konsep bebas anak dapat menjadi perwujudan kebebasan perempuan sebagai bentuk ekspresi dalam ruang lingkup sosial. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif *narratif studi*. Adapun yang menjadi landasan utama di dalam penelitian ini akan mengkaji fenomena konsep bebas ana dari sudut pandang feminism eksistensialis dan fatwa tentang kebolehan *childfree*.

B. Pokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan oleh penulis terkait praktek bebas anak, yang mendapatkan reaksi yang beragam dalam ruang

privat atau pun ruang-ruang publik, atas dasar itu penulis merumuskan masalah pokok demi untuk menjadi penuntun dalam seluruh rangkaian proses penelitian. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep *childfree* dalam perspektif Teori Feminisme eksistensialis Simone de Beauvoir?
2. Bagaimana praktek *childfree* dalam perspektif fatwa Syaikh Syauqi Abdul Karim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis pandangan masyarakat terhadap keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini antara lain

1. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori feminism eksistensialis dari Simone De Beauvoir melihat konsep *childfree*.
2. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim dalam fatwanya sebagai Darul *iftā* tentang konsep *childfree*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulis mengharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat berfungsi pada dua aspek, antara lain:

1. Fungsi secara teoritis, penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai tambahan keilmuan dalam memahami *childfree* khususnya dalam perspektif teori feminism dan perspektif Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim
2. Fungsi praktis. Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan tema penelitian.
3. Manfaat sosial, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbang dampak yang bernilai bagi semua pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam pemaknaan terhadap konses *childfree*.

A. Syaikh Syauqi Abdul Karim

1. Biografi Syaikh Syauqi Abdul Karim

Dr. Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam lahir pada tanggal 12 Agustus 1961 di Desa Zawiya Abu Shusha, Provinsi Buhaira. Sebuah desa yang telah banyak melahirkan ulama dan pemikir terbaik Mesir, seperti: Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Syaltut, Syekh Salim al-Bishri, dan Syekh Muhammad Al-Ghazali.

Beliau tumbuh dalam lingkungan pedesaan yang asri dan tenang, hal ini membentuk kepribadian beliau sehingga beliau menyukai ketenangan dan sering berkhawlwat sembari bertafakur mengenai Allah swt. dan berbagai makhlukNya. Tradisi dan ikatan kekeluargaan yang kental di pedesaan juga mendorong beliau untuk banyak bergaul dengan masyarakat sekitar dan memperhatikan berbagai persoalan harian mereka, yang mana

hal ini kelak akan memudahkan beliau ketika ingin mengkomparasikan antara hukum fiqih dan realita.

2. Analisis Dalil Hukum dalam Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Tentang childfree

Saat Syaikh Syauqi Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam saat menjawap persoalan yang ditanyakan kepadanya saat Syaikh Syauqi Ibrahim sebagai mufti pada saat itu. Adapun hal yang di tanyakan kepadanya ilah terkait konsep bebas anak dalam hubungan pernikahan hal tersebut kenudian dijelaskan dalam fatwanya nomor 4713 secara jelas dan penuh pertimbangan yang sangat mendalam dan berlansakan pada beberapa sumber hukum dan Al-qurān yang dijadikan sumber utama dalam fatwanya. Kemudia desusul dengan hadist yang shahih dan juga pendapat para ulama.

Dalam menjawap pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh syauqi Abdul Karim ‘Alam, beliau memulai dengan mengatakan bahwa bahwa anak dalam rumah tangga adalah tuntutan fitrah manusia dan juga merupakan bagian dari *maqashid syari’ah* tujuan dibuatkan hukum *syari’ah* demi menjaga keturunan dan menghindari kepunaha populasi manusia serta menjadi *khalīfah* di muka bumi berlandaskan pada hadis

**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto**

artinya ‘*Dari Ahamad bin ibrahim telah menceitakan kepada kami Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Masuhur bin Zadzan dari Mu’awiyah bin Qurra dari Ma’qil bin Yasaar ra. Berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw. Dan berkata; sesungguhnya aku*

menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki martabat tinggi namun dia mandul apakah aku menikahinya? Nabi saw. menjawab jangan! Kemudian pria itu datang menemui Nabi kedua kalinya dan Nabi tetap melarangnya, kemudian dia menemui Nabi yang ketiga kalinya makan Nabi saw. nikahilah wanita yang sangat penyayang dan mudah beranak banyak karena aku berbangga dengan kalian di hadapan umat umat yang lain HR.Abu Daud No. 2050

Syaikh Syauqi melanjutkan, bahwa meskipun terdapat hadis yang menganjurkan umat islam untuk memiliki anak, namun sebenarnya hal itu tidak menjadikan memiliki anak suatu kewajiban, karena konteks memiliki anak sesungguhnya dalam *syari'at* islam tidak ada bentuk perintah secara langsung kepada suami istri untuk wajib memiliki anak menurut Syaikh Syauqi Abdul Karim memiliki anak bukanlah suatu kewajiban melahirkan hanya sebatas perhiasan dunia. Alasan ini merujuk

UNIVERSITAS KH ABDUL MAULIM pada surah Al-Kahfi Ayat 46 yang menjadi dasar bahwa anak sebagai perhiasan dunia, mampu dirasakan orang tuanya di dunia bahkan sampai kehidupan akhirat jika anak-anak mereka tumbuh sebagai anak-anak yang shaleh. Orang tuanya berhak mendapatkan syafat dari doa anak yang shaleh Ketika telah meninggal dunia.¹⁴

¹⁴ Maulim, *Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree*, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Iain Ambon, Vol. 98, No. 2, December 2022, 224.

3. Profil Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah.

Institusi keagaman, kita melihat peradaban agama islam maka kita merujuk pada Negara-negara di timur Tengah seperti Mesir, arab dan sebagainya. ketika kita mengacu ke Mesir disana mempunyai lembaga fatwa yang disebut dengan Dar *iftā* al- Mishiriyyah yang menjadi sala sala satu institusi yang mengeluarkan fatwa untuk mengatur dan menjawab setiap persolaan yang diajukan kepada lembaga tersebut.

Institusi tersebut berdiri dimaksudkan agar dapat mewakili islam dan pusat research hukum islam yang unggul di kanca Internasional. Instansi tersebut sudah berdiri kokoh sejak tahun 1895 H hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1914 kemudian disusul dengan struktur pengadilan syari'ah sejak tahun 1931. Hal yang esensial yang dijelaskan dalam struktur tersebut menyebutkan bahwa mufti mesir tidak lagi menjadi dari anggota mahkamah, dan menjadi seorang mufti harus ditunjuk langsung oleh kepala negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto**

Lebih lanjut lagi ditegaskan dalam Dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana, bahwa jika seorang mufti sudah tidak berfungsi atau mufti tersebut berhalangan hadir, maka Kementerian Kehakiman akan mengambil alih hal tersebut (pasal 3/381 Hukum Acara Pidana). Sementara itu Dar *Iftā* Al-Miṣhiriyyah sendiri sudah memisahkan diri dari Al-Azhar sejak 700 tahun silam.

Ada empat unsur yang menjadi faktor dalam mengubah fatwa. Pertama waktu kedua tempat ketiga orang dan yang keempat kondisi yang berlaku, setiap perubahan dalam empat unsur ini mengharuskan perubahan dalam putusan sambil memenuhi tujuan hukum islam. Seorang ulama yang mempertimbangkan unsur-unsur ini mengikuti hukum agama dan pada saat yang sama mempertimbangkan putusan.

4. Fatwa

Dalam bahasa (lughawi), fatwa disandarkan pada bahasa arab al-Fatwa. Sebagaimana pandangan Ibnu Mandzur, menegaskan fatwa merupakan bentuk kata benda atau kata kerja yang meruju pada kata yaftu, fatwan, yang bermakna mudah, baru penjelasan, penerangan. Dalam literatur lain ada yang sama dengan pendapat tersebut AlFayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa, “alfatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda.

Sesuai dengan apa yang menjadi definisi fatwa yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka fatwa selalu bersinggungan dengan perkara yang sedang terjadi yang sangat memerlukan satu jawaban secara hukum, sebab itu fatwa dianggap sebagai jalan untuk menemukan jawaban terkait perkara yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat beragama khususnya agama islam, karena fatwa dianggap memiliki legitimasi dalam praktik sosial ekonomi, ataupun hal-hal yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam kitab seperti al-qur'an dan sunnah atau pun hal lain seperti ijma dan *Qiyās*. Fatwa membutuhkan penalaran oleh sebab itu fatawa hanya bisa

dilakukan oleh orang yang dianggap mempunyai pemahaman yang mendalam tentang agama yang diaikutnya. Di Mesir disebut mufti atau ulama.

5. Tahap Pembentukan fatwa

a. Visualisasi Masalah Taswir

Tahap pertama imajinasi terdiri dari pemahaman yang mendalam tehadapa pertanyaan penanya agar dapat mengeluarkan fatwa yang sahih dan sesuai dengan kenyataan.

b. Adaptasi Takyif

Tahap kedua penunjukan, Tindakan ini menghubungkan konsep masalah dengan kategori yurisprudensi yang sesuai, tahap ini menggunakan pengklasifikasian masalah di bawah bidang yurisprudensi yang relevan dan sub-divisinya. Proses ini membuka jalan menuju penerbitan putusan hukum tentang masalah yang dimaksud.

c. Hukum *Syari'at*


Tahap ketiga penjelasan hukum merupakan tindakan mengambil hukum dari Al-qur'an, sunah atau konsep para ulama. Fatwa juga dapat disusun melalui analogi hukum seperti *Qiyās*.

d. Menerbitkan Putusan Hukum

Menerbitkan putusan hukum adalah tahap terakhir dari fatwa dalam tahap ini mufti harus meyakini bahwa fatwa tersebut tidak bertentangan dengan tujuan hukum islam atau bertentangan dengan salah satu teks definitifnya, konsensus yang disepakati atau kaidah hukum yang telah ditetapkan.

6. Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

fatwa sering kali menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan dalam kalangan para ulama ushul fiqh, fatwa diartikan sebagai pendapat yang diberikan oleh mujtahid sebagai reaksi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh mustafi,institusi, atau kelompok masyarakat, akan tetapi fatwa tidak bersifat mutlak, hal demikian yang membuat fatwa tidak harus diikuti oleh mustafti.¹⁵



Fatwa memiliki peran penting sehingga menjadi pusat atau sentral dalam hukum islam, hal tersebut karena fatwa merupakan pandangan yang diberikan oleh para ahli hukum islam mengenai status hukum suatu permasalahan yang baru muncul ditengah Masyarakat. Para cendekiawan hukum islam di Barat mengkategorikan fatwa sebagai bagian dari yurisprudensi islam¹⁶

7. Fatwa Dalam Konteks Childfree

UNIVERSITAS KH ABDUH CHALIM Mojokerto
 Syaikh Syauqi Abdul Karim, dari Darul *Iftā* Mesir mengeluarkan fatwa pada 5 Februari 2019 dengan nomor 4713, dan juga dijelaskan dalam situs resmi Dar *Iftā* Mesir, membolehkan adanya keputusan untuk, mengatakan bahwa keputusan bebas anak adalah sebuah hak individu atau hak pribadi atas dirinya masing-masing yaitu suami dan isteri. Keduanya memiliki hak untuk memutuskan apakah ingin mempunyai anak atau tidak atas dasar kesepakatan bersama bukan salah satu dari mereka.

¹⁵ M. Erfan Riadi, *Kedudukan fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, (ttp:UMM, 2010),474.

¹⁶ Dar *Al-Iftā*Mesir. *Apa itu fatwa: Egypt's Dar Al-Iftā*. 18 April 2025. diakses 21 Februari 2025 pukul 21:35 wib. Dikutip. <https://www.dar-alifta.org/en/fatwa/what-is-fatwa>

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini penulis perlu menguraikan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, tentu adalah penelitian yang relevan dan berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian demi untuk membangun asumsi penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan belum ada secara spesifik penelitian yang mengkaji teori feminism dalam melihat fenomena *childfree* dan relasinya dengan kultur yang ada di Indonesia, misalnya dalam penelitian yang dilakukan Syah Ghina Rahim Lubis yang membahas konsep bebas anak pada perkawinan perspektif feminism dan fatwa darul *iftā* Mesir. Di dalam penelitiannya menjelaskan secara deskriptif bagaimana teori feminism membolehkan praktik *Childfree* yang hanya didasarkan pada perempuan, sebab perempuan itu sendiri yang memiliki tubuh, mengandung hingga melahirkan dan perempuan yang khawatir terhadap karir mereka yang akan berantakan saat kehadiran anak.

Berbeda dengan tulisan Ikhdatul Fadilah, yang membahas tentang *Childfree* Perspektif *Masyarakat Kota Kediri*, berdasarkan hasil penelitian. Diketahui masyarakat kota kediri, berpegang teguh pada dogma agama yang kuat. Dimana anjuran untuk memiliki anak berkaitan dengan *sunnatullah* yang melekat pada fitrah manusia untuk melanjutkan keturunan. Masyarakat kota kediri memiliki keyakinan dalam pernikahan, bahwa memiliki anak menjadi satu keharusan bagi setiap pasangan suami istri, apabila hal tersebut

itu tidak dipenuhi maka dianggap sebagai perlawanan terhadap fitrah kemanusian.

Pembahasan serupa juga bisa ditemukan pada jurnal yang ditulis oleh Semaun al usman, Maksudin, Nurhadi, Thontowi, membahas terkait konsep yang sama, Adapun tema besar dalam penelitiannya yakni *the position of children from an Islamic perspective in Indonesia (phenomenological approach analysis)* berdasarkan penelitiannya, *childfree* merupakan konsep yang tidak akan sesuai dengan ajaran islam, " karena di dasrkan pada pandangan bahwa dikaruniai anak adalah bagian dari fitrah manusia dan adanya kehadiran anak menjadi kebahagiaan dari pasangan suami istri. dikaruniai anak dan membimbing mereka dengan baik, menjadi sesuatu yang dianjurkan dalam sunnah.¹⁷

Dalam penelitian Arif Sugitanata, Afthon Yazid yang berjudul *Comparative Study On Childfree Marriage In Some Selected Countries* penelitian lebih cenderung memusatkan perhatiannya tentang bagaimana timbulnya. Konsep bebas anak mulai muncul dan diterima di beberapa negara termasuk di negara kita. penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk meninjau faktor mengapa menerapkan konsep hidup bebas anak dalam satu ikatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pilihan bebas anak dilatarbelakangi oleh

¹⁷ Semaun al usman, Maksudin, Nurhadi, Thontowi 4, Muhammad Alfreda Daib Insan Labib,*Childfree And The Position Of Children From An Islamic Perspective In Indonesia (Phenomenological Approach Analysis)* Jurnal Hukum Islam Vil, 23 No 1 Juni 2023, Hlm 28.

beberapa faktor, faktor lingkungan dan faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi Keputusan bebas anak.

Praktek *childfree* dalam penelitian Arif ditemukan di negara-negara luar seperti Jepang, yang merupakan Negara yang cepat tumbuh secara ekonomi justru memiliki tingkat kelahiran yang semakin terdepresiasi selama beberapa tahun terakhir hal ini disebabkan karena banyak dari orang Jepang lebih memilih karir. Praktek yang sama ditemukan di Kanada mengutip, Survei nasional pertumbuhan keluarga menyatakan bahwa kurang dari 15% dan 24% Masyarakat Kanada berpendapat bahwa pernikahan itu penting tetapi memiliki anak bukan alasan untuk menikah hal yang serupa juga ditemukan di Turki, Afrika dan di Indonesia.¹⁸

Terdapat pula akademis lain yaitu Ana Rita Dahnia, Anis, Wahda Fadila Adzana Yohana Mellani Putri, dalam penelitian yang membahas konsep bebas anak sebagai gaya hidup kontemporer yang dilihat dari teori feminism. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, untuk menyelidiki sebuah fakta mengenai komunitas *childfree Life* Indonesia. Penelitian ini dilakukan sebab timbulnya paradigma baru pada masyarakat budaya yang berkembang saat ini yang terfokus pada perempuan dalam hal ini banyak memiliki sudut pandang mengenai cara beradaptasi dengan perubahan zaman, perempuan pada abad ini memiliki arus kepentingan yang berbeda jauh dengan kepentingan

¹⁸ Arif Sugitanata, *Comparative Study On Childfree Marriage In Some Selected Countries* JURNAL AL-HAKIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syari'ah, Hukum dan Filantropi Volume 5 No. 2, November 2023 Hlm 275.

perempuan di zaman pra-modern. Dimana kepentingan tersebut sudah dianggap tidak relevan dengan adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia

Dalam penelitiannya dijelaskan perempuan yang secara umum memiliki kepentingan yang sama, namun pada kenyataan perempuan dihadapkan pada posisi yang sulit. sebab perempuan pada faktanya menjadi makhluk yang yang sering terintimidasi., pemahaman masyarakat terhadap gender yang berusaha menempatkan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Pilihan untuk bebas anak menjadi hak, itu berarti memiliki anak bukan satu keharusan bagi perempuan. Ada banyak alasan mengapa konsep bebas anak dijadikan gaya hidup modern antara lain pendidikan, Lingkungan yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. dan ekonomi yang belum stabil. untuk biaya anak. Oleh karena itu konsep bebas anak dipilih sebagian orang untuk kebahagiaannya, karena bagi mereka yang memilih konsep *childfree* meyakini bahwa kebahagiaan tidak selalu tercipta dari anak.¹⁹

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian

¹⁹ Ana Rita Dahnia, Anis, Wahda Fadila Adzana Yohana Mellani Putri, *Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial)*, Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan, Volume. 5 No. 1. Mei 2023, hlm 80.

1	Syah Ghina Rahim Lubis 2023 Tesis	Perkawinan perspektif teori feminism dan fatwa darul <i>iftā</i> Mesir	Penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>childfree</i> dalam perkawinan	Penelitian sebelumnya membahas dalam perspektif fatwa darul <i>iftā</i> Mesir dan teori feminism sedangkan dalam penelitian ini membahas <i>childfree</i> dalam teori feminism dan tokoh dalam islam	Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait teori feminism, sebagai teori yang mendukung adanya praktek <i>childfree</i> dengan dasar pemberdayaan Perempuan dan sekaligus kritik terhadap patriarki
2	Ikhdatul Fadilah 2022 Tesis	<i>Childfree</i> dalam Perspektif	Penelitian ini sama-sama	Penelitian sebelumnya mengguna	Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam

		Masyarakat Kota Kediri membahas tentang <i>childfree</i> dalam perkawinan	n pendekatan kualitatif lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka	n pendekatan kualitatif lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka	terkait teori feminism, sebagai teori yang mendukung adanya praktik <i>childfree</i> dengan dasar pemberdayaan perempuan dan sekaligus kritik terhadap patriarki
3	oleh Semaun al usman, Maksudin, Nurhadi, Thonthowi, Muhammad Alfreda Daib Insan Labib 2023 Jurnal	<i>Position of children form an islamic perspective in Indonesia (phenomenological approach analysis)</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>childfree</i> dalam perkawinan	Penelitian ini sama-sama mengguna-kan pendekatan kualitatif lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian	Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait teori feminism, sebagai teori yang mendukung adanya praktik <i>childfree</i> dengan dasar pemberdayaan

				<i>childfree</i> studi pustaka	perempuan dan sekaligus kritik terhadap patriarki
4	Arif Sugitanata, Afthon Yazid	<i>Comparative Study On childfree Marriage In Some Selected Countries</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>childfree</i> dalam perkawinan	Penelitian ini sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>childfree</i> studi pustaka	Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait teori feminism, sebagai teori yang mendukung adanya praktik <i>childfree</i> dengan dasar pemberdayaan Perempuan dan sekaligus kritik terhadap patriarki
5	Ana Rita Dahnia, Anis, Wahda Fadila	Fenomena <i>childfree</i> Sebagai Budaya Masyarakat	Penelitian ini sama-sama membahas tentang	Penelitian ini sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam terkait teori feminism,

	Adsana Yohanna Mellani Putri 2023 Jurnal	Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminisme (analisis Pengikut Media sosial <i>childfree</i>)	Childfree dalam perkawinan	etnografi sedang penelitian ini mengguna n metode penelitian <i>childfree</i> studi pustaka	sebagai teori yang mendukung adanya praktek <i>childfree</i> dengan dasar pemberdayaan perempuan dan sekaligus kritik terhadap patriarki
--	--	---	----------------------------------	--	--

F. Definisi Operasional

Penelitian menggunakan beberapa istila oleh sebab itu penulis perlu mengidentifikasi serta memberikan pemaknaan terhadap istilah yang digunakan, sehingga dapat dipahami dengan jelas dan tidak terjadi pergeseran makna, yang akan menimbulkan kerancuan dalam penelitian dan terlebih khusus kepada pembaca, adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Secara Bahasa Inggris, *Childfree* merujuk pada dua kata dalam kamus bahasa Inggris "Child" yang berarti "anak," dan "Free" yang berarti "bebas", Jadi, *childfree* Secara harfiah dapat diartikan sebagai "bebas dari

"anak" atau "tidak memiliki anak." Istilah *childfree* adalah istilah yang merujuk pada individu atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau bebas anak.

2. Feminisme berasal dalam Bahasa Prancis "feminisme dalam Bahasa Inggris *Feminine* dan dalam bahasa Latin disebut *femina*, artinya perempuan, secara terminologi feminisme merujuk pada ideologi atau gerakan yang memperjuangkan perempuan dan kesetaraan Gender, merujuk pada kamus Bahasa Indonesia feminisme, adalah istilah feminisme memiliki unsur gerakan perempuan yang berusaha keras agar dapat kesamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.
3. Eksistensialis mengakar pada kata eksistensi yang di dalam bahasa Latin yang diberi *existere* dari *ex* dan *sitere* yang artinya berdiri atau menempatkan diri, eksistensi menurut Paul Sartre bukan hanya dalam konteks ada orang, ada hewan dan ada makanan, melainkan cara keberadaan khas manusia itu sadar bahwa dia benar-benar ada dan berinteraksi karena dia menyadari diri berhadapan dengan kekosongan. Eksistensi disebut eksistensi adalah kesadaran manusia yang sadar bahwa dia ada dan berada.
4. Perspektif Secara terminologi, perspektif membidik pada cara pandang atau sudut pandang seseorang terhadap suatu objek, fenomena, atau situasi tertentu yang sedang terjadi, dan dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Perspektif ini mencakup cara seseorang menginterpretasikan dan memberikan makna

terhadap sesuatu yang sedang terjadi, menurut kamus Bahasa Indonesia perspektif merupakan Ilmu atau teknik yang berhubungan dengan cara menggambar objek tiga dimensi pada bidang datar: Dalam konteks seni rupa atau desain, perspektif merujuk pada cara menggambarkan objek atau ruang dalam bentuk dua dimensi agar terlihat seolah-olah memiliki kedalaman atau dimensi ketiga.



**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto**